



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten
Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 4659 /SK/167/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN AISIYAH TUNAS MELATI PASEBAN
KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain
AISIYAH TUNAS MELATI PASEBAN Dukuh Kentheng RT 02 RW 05
Desa Paseban Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Nomor : 03/KB
TM/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Izin Operasional,
dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka
perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga
Kelompok Bermain **AISIYAH TUNAS MELATI PASEBAN** Kecamatan
Bayat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pendidikan Nasional;
b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang
Tenaga Kependidikan;
c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain
"AISYIAH TUNAS MELATI PASEBAN "
Tahun berdiri : 17 Juli 2002
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Kentheng RT 02 RW 05 Desa
Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Muhammadiyah
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 9 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Bayat;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bayat;
4. Kepala Desa Paseban Kecamatan Bayat.